



PUTUSAN

NOMOR 78/Pdt.G/2017/PA KP

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ceari Gugat antara :

Penggugat, , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang selanjutnya berdasarkan surat kuasa Nomor : 061/KHAC/SK.Pdt/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah Nomor : 31/SKKH/2017, tanggal 16 Oktober 2017 telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada ACHMAD CHAMRI, SH. Advokat dari kantor hukum "ACHMAD CHAMRI, SH & REKAN" beralamat di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dulu tenaga kontrak PLN, tempat tinggal terakhir di, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Indonesia sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP tanggal 17 oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 1997 atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1418 Hijriyah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/10/26/1997, tanggal 23 Oktober 1997;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK, sekarang berumur 13 tahun dan tinggal bersama mama Penggugat di Malang;
3. Bahwa awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terusik karena sikap Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat dan tidak memberii nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga sering menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sekitar bulan April tahun 2014, Tergugat pamit pergi kerja namun setelah itu tidak kembali lagi dan tidak ada kabar dan berita sampai dengan sekarang ini dan tempat tinggal sekarang pun tidak diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa sebelumnya pada tahun yang sama yakni tahun 2014, Tergugat pernah merencanakan mengajukan cerai terhadap Penggugat namun tidak jadi dan alasannya apa Penggugat tidak mengetahuinya;
6. Bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa kabar dan berita termasuk tidak pernah memberii nafkah, maka Penggugat mengajukan cerai ini;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro dari Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan hukum dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia, dengan surat panggilan pertama Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP. tanggal 19 Oktober 2017 dan surat panggilan kedua dengan nomor yang sama tanggal 17 November 2017. Dan relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 537101531276000, tanggal 5371015312760005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Termohon, Nomor 26/10/26/1997, tanggal 23 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mangga Dua, Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa, saksi tahu Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kupang, namun saksi tidak hadir karena sedang berada di Jawa;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sebuah kontrakan di Oesapa dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Putra yang saat ini diasuh keluarga Tergugat di Jawa;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, seminggu bisa sekali atau dua kali;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sejak lebih dari 2 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat di malam hari jalan bersama wanita selingkuhannya;
- Bahwa selain mempunyai WIL, Tergugat juga sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat sering meminjam uang saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat di rumahnya;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar sekitar 2 (dua) minggu sebelum Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, 2 (dua) tahun lalu Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat di Bojonegoro di rumah orang tua dan keluarganya namun keberadaan Tergugat tidak ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan yang telah dia kemukakan diatas;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 tahun lalu, namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali ke rumah Penggugat bersama pak Imam Suyuthi namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita dari Pak Imam Suyuti, jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak atau belum;
- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Pak Imam tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan menurut cerita yang saksi dengar, Tergugat sudah pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 11, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat di Oesapa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, saksi tahu saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua);
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat dan anaknya sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah pernah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat di rumah orang tuanya di Bojonegoro namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pengugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Pemduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang dalil Penggugat mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat meskipun tidak terbukti sesuai dengan dalil angka 3 (tiga) posita Penggugat namun keterangan saksi justeru membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang serius yang disebabkan Tergugat mempunyai WIL dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anaknya adalah fakta yang dilihat,

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dialami sendiri dan masih berkaitan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil Penggugat, bukan berdasarkan apa yang diketahui, dilihat dan dialami sendiri, karena saksi hanya mendengar cerita tentang persoalan rumah tangga Pengugat dan Tergugat dari teman Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut dikategorikan pada *testimonium de auditu* sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan saksi kedua haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat tentang dalil Penggugat mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat meskipun tidak terbukti sesuai dengan dalil angka 3 (tiga) posita Penggugat namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai saat ini adalah fakta yang dilihat, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 3 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sejak tanggal 22 Oktober 1997 dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak tahun 2015 yang lalu sampai dengan saat ini sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu sampai dengan saat ini telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya;
3. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sebagai isteri dan anak-anaknya;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بئنة.**

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan dari Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه

بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bisman, M.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H. dan Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI.,M.H

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota,

Aris Habibuddin Syah, S.HI.,M.H

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 165.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| J U M L A H | : | Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA KP